



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas sub bagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
  - d. bahwa untuk keperluan penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PPIK;
  - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK HK.03.1/02/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659300/ 2023 Tanggal 30 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilain PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan Penyusunan Penerapan PIPK;
- b) Melakukan mitagasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;

- c) Memastikan Kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d) Melakukan identifikasi proses utama/prose bisnis dalam penerapan PIPK;
- e) Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f) Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g) Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h) Menyusun Penerapan PIPK sesuai identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i) Melakukan Penyusunan pengendalin intern tingkat proses/transaksi;
- j) Melakukan Penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k) Melakukan Rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a) Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b) Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d) Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-E1 sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
- e) Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 September Tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ASRINAH

ttd.

ZIUS MAPATHON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

**TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

| <b>TIM PENYUSUN</b> |                                 |                    |   |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| No                  | NAMA                            | NIP                | JABATAN   |
| 1                   | Yudhistira Muin, SE             | 197512122009101001 | Kepala Subbagian Umum,<br>Keuangan dan Logistik                                 |
| 2                   | Abas Manek                      | 198005042007011004 | Bendahara   |
| 3                   | Yerliana Lawapadang, SH         | 197803022007102001 | Operator GL   |
| 4                   | Muktar, SE                      | 197601212007011020 | Staf Pengelola Keuangan   |
| 5                   | Endang Sabgiwinarti R,<br>S.Sos | 198205152007012009 | Staf Pengelola Keuangan   |
| <b>TIM PENILAI</b>  |                                 |                    |   |
| No                  | NAMA                            | NIP                | JABATAN   |
| 1                   | Yudhistira Muin, SE             | 197512122009101001 | Kepala Subbagian Umum,<br>Keuangan dan Logistik                                 |
| 2                   | Hartono A. Sonde, S.Sos         | 196810011992031012 | Kepala Subbagian<br>Perencanaan Data Dan<br>Informasi                           |
| 3                   | Asrinah, SE                     | 197805252007012021 | Kepala Subbagian Hukum<br>dan SDM   |
| 4                   | Sundari Usman, S.IP             | 198510282010122004 | Kepala Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi Dan<br>Hupmas |
| 5                   | Cempaka, S, S.IP                | 198504072010122002 | Staf Pelaksana  |
| 6                   | Imrah, SH                       | 197911222007012001 | Staf Pelaksana  |

Ditetapkan di Belopa  
pada Tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZIUS MAPATHON

ASRINAH